

PEDOMAN TEKNIS – AKSESIBILITAS – DISABILITAS

2025

Kpt 842 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c, Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 34 huruf f, dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan pedoman teknis aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2025.
 - Lamp.: 16 hlm.